



PENETAPAN  
Nomor 20/Pdt.P/2017/PA Br.

isia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**Saleha binti La Bandang**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Pakka, Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 02 Mei 2017 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin secara lisan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 20/Pdt.P/2017/PA Br., tanggal 02 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Nurlia binti La Cape**, berumur 15 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Pakka, Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dengan calon suaminya yang bernama **Muhlis bin Sakaria**, umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lanrae, Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru.
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan pernikahan tersebut sangat

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)


mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratny sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B.380/Kua.21.02.03/PW.00/IV/2017 tanggal 25 April 2017.
4. Bahwa Pemohon akan melangsungkan pernikahan anak Pemohon, Nurlia binti La Cape dengan calon suaminya, Muhlis bin Sakaria pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017 sebab anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya.
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena adanya hubungan nasab, semenda, dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.
6. Bahwa anak Pemohon telah setuju dan siap untuk menjadi seorang isteri begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang kepala rumah tangga.
7. Bahwa baik keluarga anak Pemohon maupun keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

- 
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada anak Pemohon, Nurlia binti La Cape untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, Muhlis bin Sakaria di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru.
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 15 (berusia di bawah 16 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat Permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon bernama Nurlia binti La Cape telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Pemohon tersebut dan menambahkan keterangan bahwa Pemohon telah berpacaran selama lima tahun dan sudah sering berciuman dengan calon suami Pemohon namun belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saleha Nomor 7311057012600006 tanggal 26 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311051212110006 atas nama La Cape tanggal 28 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-2.



3. Fotokopi Ijazah Nomor DN-19 Dd 0151405 atas nama Nurlia tanggal 26 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-3.
4. Fotokopi surat Penolakan Pernikahan Nomor B.380/Kua.21.02.03/Pw.00/IV/2017 tanggal 25 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-4

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, telah menghadirkan pula dua orang saksi sebagai berikut :

- Saksi Kesatu, **Mardianah binti Martan**, (tetangga Pemohon) pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon telah dilamar oleh seorang lelaki bernama Muhlis, akan tetapi anak tersebut belum cukup umur untuk dinikahkan.
  - Bahwa umur anak Pemohon sekarang baru 15 tahun.
  - Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, namun KUA tersebut menolak karena anak Pemohon belum cukup umur.
  - Bahwa alasan Pemohon akan mengawinkan anaknya karena keduanya sudah berpacaran selama lima tahun dan hubungan keduanya sangat erat sehingga kedua orang tuanya sangat mengkhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
  - Bahwa anak Pemohon telah setuju menikah dengan calon suaminya karena telah mempunyai pekerjaan sebagai petani dan akan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga.
  - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena adanya hubungan nasab, semenda dan sesusuan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.
  - Bahwa baik keluarga dari anak Pemohon maupun keluarga dari calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan

tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

- Saksi Kedua, **Muharram bin Talibe**, (tetangga Pemohon) pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon telah dilamar oleh seorang lelaki bernama Muhlis, akan tetapi anak tersebut belum cukup umur untuk dinikahkan.
- Bahwa umur anak Pemohon sekarang baru 15 tahun.
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, namun KUA tersebut menolak karena anak Pemohon belum cukup umur.
- Bahwa alasan Pemohon akan mengawinkan anaknya karena keduanya sudah berpacaran selama lima tahun dan hubungan keduanya sangat erat sehingga kedua orang tuanya sangat mengkhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa anak Pemohon telah setuju menikah dengan calon suaminya karena telah mempunyai pekerjaan sebagai petani dan akan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena adanya hubungan nasab, semenda dan sesusuan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.
- Bahwa baik keluarga dari anak Pemohon maupun keluarga dari calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 16 tahun atau masih berumur 15 tahun, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Barru untuk dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon yang bernama Nurlia binti La Cape untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Muhlis bin Sakaria meskipun anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 16 tahun bagi pihak perempuan atau masih berumur 15 tahun.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anaknya di muka persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa anaknya telah dilamar oleh pihak keluarga atau orang tua calon suami Pemohon namun keinginan untuk melangsungkan perkawinan tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi sebagaimana tercantum dalam bukti P-4 dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai perempuan masih dibawah umur. Oleh karena bukti P-4 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anaknya dengan laki-laki bernama Muhlis bin Sakaria mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon adalah warga Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, hal mana alamat



Pemohon tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barru, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, antara Pemohon dengan anak Pemohon telah terikat hubungan hukum karena adanya hubungan nasab dan bukti tersebut telah membuktikan bahwa anak Pemohon bernama Nurlia adalah anak kelima dan saat ini masih menjadi tanggungan Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P-3 telah menerangkan perihal pendidikan anak Pemohon bernama Nurlia hanya tamat sekolah dasar yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barru, dengan demikian harus dinyatakan terbukti anak Pemohon saat ini berusia 15 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan berpacaran dengan calon suaminya selama lima tahun bahkan anak Pemohon telah baligh serta siap melanjutkan hubungan tersebut kejang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Nurlia binti La Cape telah baligh/dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan laki-laki bernama Muhlis bin Sakaria tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 15 tahun atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yaitu 16


Scanned with CamScanner

tahun. Disamping itu pula bahwa calon suami anak Pemohon memiliki pekerjaan sebagai petani sehingga sanggup menafkahi anak Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran selama lima tahun dengan laki-laki bernama Muhlis dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka kejang panjang pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga atau orang tua Muhlis telah melamar anak Pemohon, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Barru.
- Bahwa anak Pemohon telah baligh/dewasa dan antara anak Pemohon dengan laki-laki bernama Muhlis tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.



Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengekspresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 16 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 16 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan 16 tahun dan calon mempelai laki-laki 19 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak pemohon sebagai calon mempelai perempuan telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon pada usia 15 tahun telah mengalami masa menstruasi, sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 16 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung sekitar lima tahun, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 16 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqiyah yaitu menghindari mudharat lebih diutamakan ketimbang maslahatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka majelis hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak pemohon, Nurlia binti La Cape yang berusia 15 tahun , untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya Muhlis bin Sakaria.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, Nurlia binti La Cape untuk melangsungkan perkawinan dengan Muhlis bin Sakaria.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Syaban 1438 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. Fahimah, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nahdiyanti, S.H.**, dan **Ugan Gandaika, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Salmah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

**Nahdiyanti, S.H.**

**Ugan Gandaika, S.H., M.H.**



Ketua Majelis

**Dra. Hj. Fahimah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. Salmah, S.H.**

#### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>341.000,00</b>

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).